

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang artinya adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹ Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berarti perangkat tingkah laku yang di harapkan dimiliki oleh FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Pekanbaru.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) kemudian dianalogikan dengan posisi orang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam

¹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 854.

² Id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran (akses 02 juni 2015).

kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori kepada empat golongan, yaitu: istilah-istilah yang menyangkut; orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; kedudukan orang-orang dalam perilaku; dan kaitan antara orang dan perilaku.³

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian di perankan oleh kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, guru, ketua, dan lain-lain). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.⁴ Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kekuatan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Meskipun kata peran sudah ada diberbagai Bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahuluan teori peran.⁵

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 215-217.

⁴ Id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran (akses 02 juni 2015).

⁵ Ibid.

Tergantung sudut pandang umum terhadap teoretis, ada serangkaian “jenis” dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial:⁶

- 1) Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi diantara posisi khusus heterogen yang di sebut peran;
- 2) Peran sosial mencakup bentuk perilaku “wajar” dan “diizinkan”, dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan;
- 3) Peran yang ditempati individu disebut aktor;
- 4) Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut sah dan konstruktif), mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran;
- 5) Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial yang dianggap daluwarsa atau tidak sah, yang dalam ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran;
- 6) Partisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara persosial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena

⁶ Ibid.

yang satu tergantung dengan yang lainnya dan sebaliknya.⁷ Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak merujuk kepada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, antarlain: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Peran merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3)

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Prers 2010), 212-213.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan sejalan dengan adanya *status conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranan yang sesungguhnya yang harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*.

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang yang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai tersebut misalnya, nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan seterusnya.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut: (a) Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. (b) peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya. (c) dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak. (d)

⁸ Ibid., 213.

apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang tersebut.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan.

Merton dalam Raho¹⁰ mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Wirutomo¹¹ mengatakan pendapat Davit Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan di definisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang di kenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan di tentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.

⁹ Ibid., 116.

¹⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), 67.

¹¹ Paulus Wirutomo, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1981), 99-101.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang atau kewajiban-kewajibannya. Dalam dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Setiap orang dalam kehidupannya mempunyai peranan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat ataupun organisasi. Begitu pula dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FKUB adalah forum yang yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan/membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Mewujudkan dan memelihara kerukunan beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Keberadaan FKUB didukung oleh payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadat. FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas; melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam

bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.¹²

Selama lebih kurang 8 tahun perjalanan FKUB baik yang ditingkat propinsi atau kabupaten di Indonesia, maka minimal peran aktif seluruh komponen pada FKUB sudah bisa terlihat dan diketahui oleh masyarakat karena sudah 8 tahun dibentuk.

Dalam mengkaji suatu lembaga atau organisasi tidak dapat kita pisahkan dari orang atau anggota dalam lembaga tersebut. Karena yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi tersebut.

Oleh sebab itu dalam mengkaji peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sekilas dapat kita lihat dari orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Karena FKUB ini adalah sebuah lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka agama.

Hasan Mansur¹³ mengatakan pemuka agama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran ahlakunya. Pemuka agama juga dianggap

¹² Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Pekanbaru: Forum Kerukunan Umat Beragama, 2012), 4.

¹³ Hasan Mansur, *Mengemban Tugas Dakwah* (Bandung: Mizan, 1996), 67.

sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat.

Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang telah terbentuk sebuah lembaga (FKUB) yang khusus untuk mengurus dan menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting dalam membangun bangsa, betapa indahnyanya kalau terwujud kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

2.2 Latar Belakang Lahirnya FKUB

Kepala Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama Prof. Atho' Mudzhar menyatakan kerukunan umat beragama merupakan syarat mutlak bagi ketahanan Nasional. Namun demikian, menurut Beliau akhir-akhir ini konflik atau gesekan umat beragama di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini amat terasa sejak di tetapkannya Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.¹⁴

Dalam lalu lintas dialog antar berbagai agama ini diperlukan wasit, agar percaturah hidup antar umat beragama dapat berjalan lancar, tertib, rukun, dan

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

damai. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang mengatur jalannya dialog agar tetap tertib di jalur yang telah disediakan. Pendirian rumah ibadat seringkali menimbulkan masalah, apabila terjadi ke tidak sepakatan masing-masing umat beragama yang bersiam di lokasi yang akan didirikan. Apalagi akibat ketidakjelasan yang diterima masyarakat setempat sehingga mereka main hakim sendiri. Misalnya ada bangunan rumah ibadat sementara, sementara masyarakat tidak tahu bahwa itu di bolehkan dalam jangka waktu selama dua tahun, maka hal itu dapat menimbulkan masalah. Jadi, masyarakat harus diberi penjelasan menyangkut pendirian rumah ibadat dan hal-hal yang menyangkut kerukunan umat beragama. Karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator umat beragama.

Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri telah merancang sebuah Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, atau lebih dikenal sebagai SKB 2 Menteri tahun 1969. SKB 2 ini merupakan upaya pertama dalam sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia yang merupakan payung hukum yang sangat strategis sebagai solusi sekaligus antisipasi konflik. Efektifitas dan efisiensi SKB 2 Menteri 1969 ini, 37 tahun kemudian di tinjau kembali dan disempurnakan secara terperinci melalui peraturan Tahun 2006; atau yang lebih dikenal dengan Perber Menag-Mendagri 2006. Peninjauan dan penyempurnaan yang dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu tidak lepas dari fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan antar

umat beragama di Indonesia, yang dari waktu ke waktu cenderung menghadirkan nuansa konflik dan disintegrasi.¹⁵

FKUB merupakan penjelmaan umat beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama. FKUB yang kini telah terbentuk di semua Propinsi di Indonesia dan lebih dari 300 Kabupaten merupakan lembaga independent dan harus bisa bersikap netral. Para tokoh umat beragama yang tergabung dalam lembaga yang menjadi pilar terbentuknya kerukunan umat beragama di Indonesia ini harus bisa mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat *Bhinika Tunggal Ika*. Oleh karena itu dalam rapat atau sidang yang dilaksanakan oleh FKUB terkait izin pendirian tempat ibadat tidak boleh terjadi *Voting* atau pemungutan suara. Mekanisme yang telah ditetapkan dan diatur harus melalui musyawarah dan mufakat sesuai semangat Pancasila dan NKRI.¹⁶

Bulan April 2005 Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni di panggil oleh Presiden terkait adanya gejolak di masyarakat, kontroversi soal SKB 2 Menteri 1969. Lalu Depertemen Agama melakukan investigasi ke lapangan dan mendapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

- Masyarakat masih membutuhkan kejelasan peraturan dalam hal pembinaan kerukunan antar umat beragama

¹⁵ Erman Gani (Anggota FKUB Kota Pekanbaru) *Wawancara*, 6 April 2015.

¹⁶ Ibid.

- Perlu ada perubahan paradigma dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama yang mana selama ini pemerintah memakai pendekatan *formulisme structural* ke arah pendekatan *humanism cultural*
- Perlu ada adaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang secara sosio-psikologis berada dalam tahap *euphoria* reformasi.¹⁷

Dengan latar seperti ini di susunlah draf oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai rancangan untuk sebuah Peraturan Bersama. Bulan juni 2006 dilakukan pertemuan menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan wakil-wakil majelis agama se-Indonesia yang dalam forum itu berkapasitas sebagai peninjau. Diskusi berlangsung dalam sebelas putaran dan sangat *alot*. Hasilnya, 90 % draf yang telah ditetapkan berubah total tidak hanya pada tataran gramatikal, melainkan juga pada tataran substansial. Sebagai contoh; semula dalam draf tersebut di usulkan sesuai dengan kebijakan yang telah berlangsung di beberapa daerah tertentu seperti Bali, kota Tangerang dan Sulawesi Utara bahwa harus ada penganut agama minimal 100 kk sebagai syarat boleh mendirikan rumah ibadat di suatu daerah. Dari hasil diskusi tersebut jadi 90 orang (bukan KK tapi orang).¹⁸

Dengan latar belakang yang demikian SKB 2 Menteri Nomor I/BER/MDN-MAG/1969 ditinjau kembali *efektifitas* dan *efisiensinya* sehingga pada tahun 2006 telah disempurnakan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman

¹⁷ Khairiah, *Dinamika dan Problematika Peran FKUB di Propinsi Riau* (Penelitian Dosen UIN SUSKA RIAU, 2008), 24.

¹⁸ Ibid.

pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Foruk Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.¹⁹

2.3 Konsep Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu.²⁰

Kata kerukunan berasal dari kata rukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan, rukun tani artinya perkumpulan kaum tani, rukun tetangga, artinya perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung artinya perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau desa).²¹

Dalam perkembangannya kata rukun dalam Bahasa Indonesia berarti, mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis. Sedangkan berlaku rukun sebagaimana menurut Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau

¹⁹ Erman Gani, Wawancara (Anggota FKUB Kota Pekanbaru) 5 April 2015.

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), 39

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 37.

antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.

Sedangkan kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama atau nabi. Dan beragama artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.²²

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa seseorang yang menganut agama atau kepercayaan yang telah diyakini, harus siap untuk menjalankan setiap amalan yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dan saling memaksa antar umat yang satu dengan lainnya.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,²³ kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun dapat dipahami juga, bahwa pengertian keadaan rukun merupakan suatu keadaan semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Bisa juga di

²² Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ibid.

²³ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 10.

artikan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah keadaan dimana suatu masyarakat saling menghargai perbedaan agama yang mereka miliki, tidak saling tidak saling mengganggu satu sama lain saat melakukan kegiatan keagamaan baik saat beribadah maupun tidak.

Dalam prakteknya, ketegangan yang sering timbul dalam *intern* umat beragama dan antar umat beragama disebabkan oleh:

- 1) Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi
- 2) Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama orang lain. Arti keberagaannya lebih kepada *fanatisme* dan kepicikan (sekedar ikut-ikutan)
- 3) Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
- 4) Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik *intern* maupun *ekstern* umat beragama.
- 6) Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat.

2.3.1 Makna Kerukunan Hidup Beragama

Berbicara mengenai kerukunan berarti kita harus memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan segi-segi yang harus terwujud dengan tertib, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Inilah inti arti rukun

sebagaimana bisa kita lihat rujukannya dalam rukun sembahyang. Maka di dalam rukun di samping segala aspek harus tertib (sistematik) juga tidak boleh ada satu segipun yang diabaikan.

Semua aspek misalnya peraturan dan keadaan memperkuat satu dengan yang lain, sehingga rukun menghasilkan sesuatu yang kokoh, baik dan menguntungkan kepada siapapun juga. Sebaliknya, jika segala ketentuan (nilai-nilai, norma-norma, dan hukum) tidak dipenuhi serta tidak berlaku secara tertib, maka kerukunan tidak dapat terwujud. Realitasnya adalah perpecahan, perselisihan, dan bisa merugikan kepada semua pihak.

Maka wajarlah manusia secara fitrah akan cenderung kepada kerukunan, sebab dengan kerukunan orang dapat berbuat tanpa ketakutan maupun keresahan. Dalam suasana yang rukun semua individu atau pihak dapat berbuat dengan wajar untuk mencapai tujuan hidup yang maksimal.²⁴

Menurut Ali Syariati, untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, atau tata kehidupan sosial yang ideal, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal, kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu untuk membuka peluang terwujudnya tata kehidupan sosial yang ideal tersebut. Dalam hal ini ada dua faktor penentu yaitu: Hukum dan Manusia.²⁵

Sedangkan menurut Syahrin, ternyata dalam kerukunan, agama mendapat tempat yang paling menentukan pada sebagian besar kehidupan manusia agama

²⁴Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Bumi Pustaka: 1983), 96.

²⁵ Ali Syariati, *Sosiologi Islam* (Bandung: Mizan, 1991), 48-49.

dipandang pemeluknya melampaui budaya buatan manusia, meskipun agama tersebut barangkali hanya agama budaya (Agama Ardhi). Agama punya kelebihan daripada budaya manusia yang biasa seperti politik, ekonomi, ilmu dan teknologi serta seni, karena agama dipandang mempunyai kebenaran (hukum) yang jauh lebih sempurna daripada karya budaya terhadap agama budaya. Kebenaran tersebut terkandung dalam mitos yang bersifat super natural sedangkan terhadap Agama Samawi (Agama Wahyu) kebenarannya terkandung dalam kitab suci yang disampaikan oleh para rasul dengan ucapan dan perbuatannya.²⁶

Maka sesuai dengan hakekat penciptaannya (oleh Allah SWT) manusia manusia mempunyai kecenderungan kepada agama, dengan posisi agama yang yang begitu kokoh dalam diri manusia maka kerukunan hidup dalam menjalankan ajaran agamanya amatlah penting. Ketiadaan kerukunan dalam beragama gaibnya akan mendatangkan kegelisahan yang bisa bermuara kehidupan yang sia-sia.²⁷

Dalam operasionalnya, amanat ini dilaksanakan melalui Departemen Agama dengan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dalam Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia meliputi :

- a. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen.
- b. Kerukunan antar umat beragama , yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya,

²⁶ Ibid., 98.

²⁷ Ibid., 2-4.

kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama.

- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmoni dengan negara/ pemerintah. Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dapat sinergi dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.²⁸

Seluruh peraturan pemerintah yang membahas kerukunan hidup umat beragama, harus mencakup empat pokok masalah pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri dan tenaga asing bidang keagamaan

Menurut Imam Ibn Muhammad ‘Abd, bahwa prinsip kerukunan hidup umat beragama itu sebenarnya menyangkut hal-hal yang sangat rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam dalam kehidupan manusia, pelaksanaannya baru berjalan dengan baik bila masing-masing pemeluk agama mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal sehat. Kemampuan itu sendiri menyangkut tingkat kedewasaan serta kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individu maupun kolektif.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982/1983), 13.

²⁹Ibid., 2.

Menurut Hugh Goddard, seorang Kristiani Inggris yang ahli teologi Islam, agar kerukunan hidup antara umat beragama menjadi etika dalam pergaulan kehidupan beragama harus dihindari penggunaan standar ganda yaitu menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya sendiri. Melalui standar ganda inilah terjadinya perang klaim-klaim kebenaran dari satu agama atas agama lain.³⁰

2.3.2 Faktor Penunjang dan Penghambat Kerukunan Umat Beragama

a. Faktor Penunjang

Menurut Abd Kadir,³¹ yang menjadi faktor penunjang terpeliharanya kerukunan beragama adalah karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan yang ada. Hal ini disebabkan dunia yang sudah mengecil (era globalisasi) dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan alat transportasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mampu mengembangkan wawasan masyarakat dan bangsa. Di samping itu juga tingkat pendidikan yang semakin tinggi telah melahirkan manusia-manusia intelektual yang bersikap terbuka dan objektif. Suasana inilah yang telah membuat prospek kerukunan umat beragama akan semakin cerah dan baik.³²

Manusia dalam kehidupan memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya. Yang saling berkaitan dimana kepada Tuhan

³⁰Hugh Goddard, *Menepis Standar Ganda, Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen* (Yogyakarta: Qalam, 2000), 130.

³¹ Abd Kadir, *Hambatan Kultural Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Yogyakarta: Prisma, 1996), 71-75.

³²Anwaruddin, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 45.

memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagai individu harus memenuhi kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial manusia akan hidup bersama dengan manusia lain yang akan melahirkan suatu bentuk kerja sama dalam masyarakat diantaranya adalah gotong royong.³³

b. Faktor Penghambat

Hendropuspito mengatakan bahwa ada beberapa bentuk konflik sosial yang bersumber dari agama yang menjadi faktor penghambat kerukunan beragama yaitu perbedaan doktrin dan sikap, perbedaan suku dan ras umat beragama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.³⁴

2.3.3 Upaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Nuhrison mengatakan bahwa untuk membina kerukunan beragama ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan baik oleh pemuka agama, masyarakat maupun pemerintah. Diantaranya sebagai berikut:

a. Pemuka Agama

Kokohnya tali ukhuwa umat beragama tentu sangat berpengaruh pada utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini berarti akan menjadi modal utama dalam mengatasi krisis kerukunan yang memprihatinkan ini.

³³Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 48.

³⁴Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, cet. 22 (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2006), 151.

Bismar Siregar³⁵ mengatakan bahwa kearifan pemuka agama dalam bertindak dan menempatkan diri dalam masyarakat menentukan kondisi bangsa kedepan. Idealnya, pemuka agama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat hendaklah bisa bersikap netral ditengah masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan keutuhan ukhuwah umat beragama bisa tetap terpelihara dengan baik. Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya sangat penting dalam upaya membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan masyarakat. Kejujuran dan keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan masyarakat agama. Seandainya pemuka agama bisa bersatu dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis, dan duniawi, tentu sangat berarti dalam usaha membangun keutuhan bangsa. Selain itu, upaya pemuka agama dalam membina kerukunan umat beragama, pemuka agama juga harus sering melakukan dialog antar umat beragama.

Mukti Ali menandakan bahwa manusia beragama dewasa ini tidak bisa hidup menyendiri dalam lingkungan agama yang dipeluknya. Mereka harus bergaul dengan kelompok manusia yang memeluk agama lain. Cara pergaulan itu harus dipikirkan dan direnungkan bersama, karena apabila ketegangan apalagi konflik antar satu kelompok dengan kelompok lain timbul, maka orang dapat

³⁵ Bismar Siregar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan* (Surabaya: Bina Islam, 1979), 35.

mengetahui kapan konflik itu mulai terjadi, tetapi orang tidak bisa menduga kapan ia akan berakhir.³⁶

Beliau juga merumuskan bahwa dialog antar agama adalah pertemuan pemikiran antar pemeluk pelbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog adalah jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama. Ia merupakan perjumpaan antar pemeluk agama, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah dan tanpa agenda yang dirahasiakan.³⁷

A Mukti Ali memberikan bentuk-bentuk dialog antara agama yang dapat dan biasa dilakukan, diantaranya sebagai berikut:³⁸

1) Dialog Kehidupan

Pada bentuk ini, orang dari berbagai macam agama dan bekerja sama untuk saling memperkaya dan keyakinan masing-masing, dengan melakukan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal.

2) Dialog dalam Kegiatan Sosial

Yang dimaksud dialog kegiatan sosial adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia.

3) Dialog Komunikasi Pengalaman Agama

³⁶Mukti Ali, *Kata Pengantar dalam Dialog Antar Agama* (Yogyakarta, An-Nida, 1970), iii.

³⁷Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama* (Jakarta: INIS, 1992), 208.

³⁸Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah, dan Misi*, 200.

Bentuk ketiga dari dialog antara agama adalah mengambil bentuk komunikasi pengalaman agama, do'a, dan meditasi.

4) Dialog untuk Do'a Bersama

Bentuk dialog seperti ini sering dilakukan dalam pertemuan-pertemuan agama internasional, yang didatangi oleh berbagai kelompok umat beragama yang berbeda.

5) Dialog Diskusi Teologis

Dialog antar agama yang kelima ini, yaitu para ahli agama tukar menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan, dan amalan-amalan agama masing-masing. Dan berusaha untuk saling pengertian dengan perantara diskusi tersebut.

b. Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto, seiring dengan kehidupan yang terus berkembang dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan umat beragama, diharapkan pada masyarakat untuk mewujudkan rasa kemanusiaan dengan berkembangnya multicultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat. Sehingga terwujudnya kesadaran dengan adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya. Dan yang paling utama adalah menanamkan sikap saling tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam, dari ajaran agama masing-masing.³⁹

³⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1982), 101.

c. Pemerintah

Mohammad Natsir mengatakan bahwa pemerintah harus mencanangkan program dialog *cultural* diantara berbagai komunitas agama. Dialog tidak dalam kerangka perjumpaan-perjumpaan yang bersifat formal, sebagaimana yang rutin selama ini, melainkan Dalam kerangka menyelesaikan persoalan bangsa dan persoalan agama secara khusus pemerintah memfasilitasi pertemuan antara agama dan mendorong terwujudnya relasi yang rukun, adil, dan setara.⁴⁰

Satu hal yang penting adalah pemerintah harus memperhatikan masalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebab hakikatnya, akar konflik dan ketegangan antar agama muncul karena ketidakadilan dan kemiskinan yang merajalela dikalangan agamawan. Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi dan berorientasi kerakyatan serta penegakan hukum yang seadil-adilnya. Bila semua itu terpenuhi, kesadaran primordial bangsa ini atas pluralism berangsur-angsur akan mengalami eskalasi kebangunan yang rukun, adil, dan damai.⁴¹

Sandra Kartika⁴² mengatakan bahwa dalam menetapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk:

- 1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal umat beragama, serta antara umat beragama dan pemerintah.

⁴⁰ Mohammad Natsir, *Membangun Moral Umat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 76.

⁴¹ Ibid, 78-79.

⁴² Sandara Kartika, *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman* (Jakarta: LSPP, 1999), 74-78.

- 2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan *implementasi* dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka menetapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup *intern* dan antara umat beragama.
- 4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
- 5) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
- 7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan masalah kerukunan antar umat beragama cukup banyak dilakukan, baik oleh para ahli maupun mahasiswa perbandingan agama. Banyak skripsi dan buku yang ditulis khusus mengenai kerukunan antar Bergama.

Khotimah⁴³ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Peran FKUB di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sudah cukup berperan. Hal ini diindikasikan sosialisasi yang sudah berlangsung sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh FKUB. Dua tahun semenjak dibentuknya FKUB, perannya terhadap kerukunan umat beragama terpola pada ketetapan SKB 2 Menteri yang sudah terealisasi pada tahapan sosialisasi. Khusus untuk Kota Pekanbaru di samping sosialisasi, FKUB berupaya untuk melakukan pendekatan terkait dengan kerukunan umat beragama mereka juga memfasilitasi dialog-dialog lintas agama bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi tertentu.

Meskipun judul yang penulis teliti ada kesamaan dari objek dan subjeknya dengan yang telah ditulis oleh Khotimah, tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang telah dilakukan oleh Khotimah tersebut, yaitu pada penelitian ini penulis akan menjelaskan peran dan faktor yang mempengaruhi peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru, sementara penelitian yang telah

⁴³ Khotimah, "Signifikasi Studi Agama Dalam Kerukunan Umat Beragama (Kajian Terhadap Peran Fkub Di Propinsi Riau)" (Penelitian Dosen, UIN Suska Riau, 2008).

dilakukan oleh peneliti terdahulu hanya melihat berperan atau tidaknya Forum Kerukunan Umat Beragama di Riau dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Riau.

Isa Farhani⁴⁴ memfokuskan penelitiannya tentang Kerukunan antar Umat Bergama di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta, dan mengetahui cara penyelesaian bila terjadi perbedaan atau perselisihan antar umat beragama di Kota Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta didukung penelitian pustaka. Sesuai dengan data dan tema dalam penelitian ini, maka pendekatan yang sesuai adalah sosiologis, dalam hal ini sosiologi agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi umat beragama di kota Yogyakarta bersifat akur, dinamis dan saling hidup damai, serta saling toleransi antar umat beragama. Pada setiap kesempatan dan peristiwa perlu ditekankan perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Perlu diwujudkan faktor-faktor agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Fika Widhiastuti⁴⁵ meneliti tentang “Peran Pemuka Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Desa Kotabaru Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran penduduk di daerah Kotabaru tentang kerukunan umat beragama. Hal

⁴⁴ Isa Farhani, “Kerukunan Antar Umat Bergama di Yogyakarta” (Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁴⁵ Fika Widhiastuti, “Peran Pemuka Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Desa Kotabaru Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi S1, UIN SUSKA RIAU, 2013).

ini terutama disebabkan karena masih kurang peran pemuka agama Islam, Kristen, dan Konghuchu dalam menciptakan kerukunan. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*: untuk mengetahui bagaimana peran pemuka agama di Desa Kotabaru dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. *Kedua*: untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuka agama di Desa Kotabaru dalam mewujudkan kerukunan ummat beragama.

Penelitian Fika tersebut adalah penelitian lapangan, dimana subjek dari penelitiannya adalah para pemuka agama Islam, Kristen, dan Konghuchu di Desa Kotabaru, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan observasi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *pertama*: peran pemuka agama bisa dikatakan tidak ada dalam menciptakan kerukunan umat beragama. *Kedua*: faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya peran para pemuka agama itu diantaranya adalah kesadaran yang masih rendah, pendidikan, kurangnya komunikasi diantara para pihak disana, dan masih adanya dakwah terselubung (terutama dari komunitas non-Muslim) yang bisa memicu konflik antar umat beragama.

Munir Abdillah⁴⁶ meneliti tentang “Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Umat Di Salatiga”. Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa FKUB Salatiga melakukan strategi komunikasi sebagai berikut; menentukan khalayak, menentukan tujuan komunikasi, menyusun pesan, pesan yang disampaikan berupa Undang-undang Pemerintah menyangkut toleransi umat beragama dengan menggunakan metode

⁴⁶ Munir Abdillah, “Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Umat Di Salatiga” (Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

komunikasi *Redudency* (pengulangan pesan), *Canalizing* (meneliti pengaruh kelompok), *Informative* (informasi), *Persuasive* (membujuk), dan *Educative* (mendidik), serta memilih komunikator unggulan yaitu orang-orang pilihan dari setiap agama. Adapun sarana media yang sering digunakan oleh pengurus FKUB Salatiga adalah tatap muka secara langsung. Bentuknya bisa diskusi, pelatihan, kunjungan dan lain-lain.

Kaizal Bay dan Tarpin⁴⁷ meneliti tentang “Kualitas Kerukunan Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Simpang Baru Panam Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerukunan umat beragama di Kelurahan Simpang Baru Panam Pekanbaru cukup baik, dan bersifat koeksistensi, dimana aktivitas dan interaksi sosial agak bersifat eksklusif intern umat beragama. Adapun faktor yang mempengaruhi kerukunan adalah sikap *truth claim*, standar ganda dan problema penafsiran. Yang paling mempengaruhi adalah standar ganda yang diterapkan responden dalam menilai kebenaran agama sendiri dan kebenaran agama orang lain.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis akan melihat bagai mana peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru. untuk melihat peran tersebut, kita tidak bisa lepas dari tugas yang telah ditetapkan dalam Perber 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Karena peran akan terlihat apabila FKUB menjalankan Tugasnya.

⁴⁷ Kaizal Bay dan Tarpin, “Kualitas Kerukunan Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Simpang Baru Panam Pekanbaru” (Penelitian Dosen, UIN SUSKA Riau, 2014).

2.5 Konsep Operasional

Definisi operasional ini merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami.⁴⁸ Konsep ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teori agar dapat dijadikan pengukuran secara jelas dilapangan. Untuk mempermudah dalam pengukuran data, maka penulis menggunakan konsep operasional sebagai alat ukur atau standar.

Untuk melihat peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam kerukunan umat beragama, baik secara *intern* maupun *ekstern* dan faktor yang mempengaruhi peranan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Kriteria yang akan menjadi standarnya adalah :

1. FKUB memiliki struktur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh SKB 2 Menteri tahun 2006.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan SKB Menteri Agama dan Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006.

⁴⁸ Masri Singarimbun, dkk, *Metode Survei*, Cetakan ke-10 (Jakarta: LP3ES, 2003), 124.